

# PENGERTIAN

## IZIN LINGKUNGAN

Adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

## AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

## UKL-UPL

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

## USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Amdal atau UKL-UPL disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.

## TUJUAN

Untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan.

# DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan.
6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Lingkungan.
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 12 Tahun 2015 tentang Jenis Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

## PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN

Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Bupati Buleleng cq. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng sesuai dengan kewenangannya.

Permohonan Izin Lingkungan tersebut disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKLUPL.

## KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LINGKUNGAN

Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Izin PPLH).

Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Bupati Buleleng dan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.



# PERSYARATAN PERMOHONAN REKOMENDASI UKL-UPL, IZIN LINGKUNGAN DAN SPPL

## A. Permohonan Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan.

1. Surat Permohonan RekomendasiUKL-UPL dan Izin Lingkungan;
2. Dokumen UKL-UPL;
3. Fotocopy KTP/Identitas;
4. Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah;
5. Fotocopy Surat Penyanding;
6. Fotocopy Surat Keterangan/Dukungan Desa Adat/Pakraman;
7. Fotocopy Surat Keterangan/Dukungan Desa Dinas/Kelurahan;
8. Fotocopy Surat Keterangan/Dukungan Camat;
9. Fotocopy Rekomendasi Bupati/Izin Prinsip;
10. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan;
11. Fotocopy Ijin Usaha;
12. Gambar Denah Lokasi;
13. Gambar Lay Out dan/atau Bangunan;
14. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Bermaterai Rp. 6.000,00.

## B. Persyaratan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

1. Surat Permohonan SPPL;
2. Fotocopy KTP/Identitas;
3. Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah;
4. Fotocopy Penyanding;
5. Fotocopy Domisili Usaha/Kegiatan dari Desa Dinas/Kelurahan;
6. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan;
7. Fotocopy Ijin Usaha;
8. Gambar Denah Lokasi;
9. Gambar Lay Out dan/atau Bangunan.


Catatan :

Izin Lingkungan dan SPPL ini tidak dipungut biaya.

- Penerbitan Izin Lingkungan dan SPPL paling lambat 14 hari setelah administrasi lengkap.

**INFORMASI LEBIH LANJUT**  
**SEKSI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BULELENG**


## Proses Penyusunan dan Penilaian Amdal serta Penerbitan SKKL & Izin Lingkungan



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
 Jalan Sri Madya Banyuning, Singaraja Telp. (0362) 3302204 Kode Pos 81151  
 Website : [www.lh.bulelengkab.go.id](http://www.lh.bulelengkab.go.id) email : [blh@bulelengkab.go.id](mailto:blh@bulelengkab.go.id)




## IZIN LINGKUNGAN



# Proses Pengajuan dan Pemeriksaan UKL-UPL Beserta Penerbitan Izin Lingkungan

## Pemrakarsa

## Dinas Lingkungan Hidup



**Catatan:** Waktu pemeriksaan substansi tidak termasuk waktu perbaikan UKL-UPL oleh pemrakarsa

# Proses Penyusunan dan Penilaian Amdal serta Penerbitan SKKL & Izin Lingkungan

**Pemrakarsa**

**Sekretariat KPA, Tim Teknis dan Komisi Penilai Amdal**

**Menteri, gubernur, atau bupati/walikota**

